



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) hasil Desk dengan Kementerian/Lembaga teknis dan Petunjuk Teknis/Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik serta Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).
18. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp.592.596.764.614,00
 - b. Belanja Langsung Rp.483.830.921.561,00
 - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp.438.920.259.514,00
 - b. Belanja Bunga Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah Rp. 14.594.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.000.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 4.449.650.000,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp.131.132.855.100,00
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00
 - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai
 - a. Semula Rp. 24.384.078.000,00
 - b. Bertambah/
Berkurang Rp. 283.170.000,00Jumlah Belanja Pegawai Rp. 24.667.248.000,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - a. Semula Rp.252.791.683.561,00
 - b. Bertambah/
Berkurang Rp. 322.350.000,00Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.253.114.033.561,00
 - c. Belanja Modal
 - a. Semula Rp.206.655.160.000,00
 - b. Bertambah/
Berkurang Rp. (605.520.000,00)Jumlah Belanja Modal Rp.206.049.640.000,00
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19-3-2020

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19-3-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020... NOMOR 14.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN MEMPAWAH
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 84.911.268.000,00	Rp 84.911.268.000,00	Rp -	-
4 1 1	Pajak Daerah	Rp 38.300.000.000,00	Rp 38.300.000.000,00	Rp -	-
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp 6.196.500.000,00	Rp 6.196.500.000,00	Rp -	-
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 4.700.000.000,00	Rp 4.700.000.000,00	Rp -	-
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 35.714.768.000,00	Rp 35.714.768.000,00	Rp -	-
4 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 792.735.786.000,00	Rp 792.735.786.000,00	Rp -	-
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 15.298.203.000,00	Rp 15.298.203.000,00	Rp -	-
4 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 607.115.563.000,00	Rp 607.115.563.000,00	Rp -	-
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 170.322.020.000,00	Rp 170.322.020.000,00	Rp -	-
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 175.687.318.850,00	Rp 175.687.318.850,00	Rp -	-
4 3 1	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	Rp 28.593.000.000,00	Rp 28.593.000.000,00	Rp -	-
4 3 2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp 61.550.858.850,00	Rp 61.550.858.850,00	Rp -	-
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 85.543.460.000,00	Rp 85.543.460.000,00	Rp -	-
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 1.053.334.372.850,00	Rp 1.053.334.372.850,00	Rp -	-

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 592.596.764.614,00	Rp 592.596.764.614,00	Rp -	-
5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 438.920.259.514,00	Rp 438.920.259.514,00	Rp -	-
5 1 2	Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
5 1 3	Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
5 1 4	Belanja Hibah	Rp 14.594.000.000,00	Rp 14.594.000.000,00	Rp -	-
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	-
5 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 4.449.650.000,00	Rp 4.449.650.000,00	Rp -	-
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten / Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp 131.132.855.100,00	Rp 131.132.855.100,00	Rp -	-
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp -	-
5 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 483.830.921.561,00	Rp 483.830.921.561,00	Rp -	-
5 2 1	Belanja Pegawai	Rp 24.384.078.000,00	Rp 24.667.248.000,00	Rp 283.170.000,00	1,16
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 252.791.683.561,00	Rp 253.114.033.561,00	Rp 322.350.000,00	0,13
5 2 3	Belanja Modal	Rp 206.655.160.000,00	Rp 206.049.640.000,00	Rp (605.520.000,00)	(0,29)
	JUMLAH BELANJA	Rp 1.076.427.686.175,00	Rp 1.076.427.686.175,00	Rp -	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (23.093.313.325,00)	Rp (23.093.313.325,00)	Rp -	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 23.093.313.325,00	Rp 23.093.313.325,00	Rp -	-
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp 23.093.313.325,00	Rp 23.093.313.325,00	Rp -	-
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 23.093.313.325,00	Rp 23.093.313.325,00	Rp -	-

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	-	Rp	-	-
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-	-
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp	-	Rp	-	-
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp	-	Rp	-	-
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	-	Rp	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		Rp	-	Rp	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		Rp	23.093.313.325,00	Rp	23.093.313.325,00	-
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	-	Rp	-	-

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-3-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 14

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA